



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0291/131013/SK/V/2023**

**TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA
WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK DAN INOVASI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** : a. Bahwa guna mendukung kelancaran Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena yang akan melaksanakan Ibadah Haji Tahun 2023, dipandang perlu adanya pelimpahan kewenangan tanggung jawab Rektor kepada Wakil Rekor I Bidang Akademik, dan Inovasi;
- b. Bahwa Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada poin a diatas bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan;
- c. Bahwa berdasarkan poin a, dan b yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Rektor melimpahkan kewenangan tanggung jawab kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi atas nama Dr. Rita Novita, M.Pd di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena;**
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga** : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Keempat** : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Kelima** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Mei 2023
Rektor,


Dr. Lili Kalmiani, S.Si., M.Si
NIDN: 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip